

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2020

KPT KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 144/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya; bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, agar dapat diakses dengan mudah; maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:

UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PERMENUMHAM RI No. 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, yang memuat produk hukum

KPU Kabupaten Sukabumi dan Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU Kabupaten Sukabumi sebagai Pihak yang berperkara.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2020.